



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan adanya peningkatan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Purbalingga, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga keberadaan sampah tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;

b. bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengumpulan, Pengambilan, Dan Pembuangan Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1998 Seri B No. 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan sampah.
5. Instansi Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
6. Petugas Perizinan adalah petugas pada Instansi Perizinan yang bertugas melayani permohonan izin.
7. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
8. Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di Daerah yang diterbitkan oleh Bupati melalui Instansi Perizinan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

10. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
11. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/ gabus, dan sejenisnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
20. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
22. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah prinsip pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang.
23. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
24. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LSM/KSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan sampah atau kebersihan.
26. Paguyuban Kebersihan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pakeling adalah paguyuban yang bergerak dibidang pengelolaan sampah atau kebersihan lingkungan di Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

27. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB IV

JENIS SAMPAH

Pasal 6

- (1) Jenis sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, peruntukan kawasan, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah;
 - mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- setiap orang dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
 - permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/ diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;
 - terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas Teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
 - berdasarkan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
 - permohonan yang diterima akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- setiap orang dapat menyampaikan usul, saran dan / atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
 - usul, saran dan / atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD dalam pengambilan keputusan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.

- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang dapat memperoleh informasi pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/ atau sumber informasi lainnya;
 - b. informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung di SKPD terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.

Pasal 9

Setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib mengelola sampah secara teknis dengan cara:

- a. membersihkan dan mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
- b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang, dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
- c. pembersihan, pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara Individu atau kerjasama dengan LSM/KSM, baik ditingkat RT/RW maupun ditingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan komersial, peruntukan kawasan, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan pemilah sampah sejenis sampah rumah tangga secara memadai.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah dan mengangkut ke TPS.

Bagian Ketiga Peran masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat dapat memberikan masukan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan dalam forum pembahasan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- (5) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - b. saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan secara tertulis atau disampaikan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa persampahan.
- (6) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain berupa:
 - 1) penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan umum yang dianggap perlu;
 - 2) pengadaan/pembangunan TPS dan/atau TPA sesuai kebutuhan;
 - 3) penyediaan dan/atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan sampah;
 - 4) penyediaan dan/atau pengadaan alat angkutan sampah.
 - b. pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan pengurus RT/RW di wilayah Desa atau Kelurahan setempat dan/atau Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu dibidang pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. usaha pengangkutan sampah;
 - b. usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah;
 - c. usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah di TPA.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi kebersihan dan pengelolaan sampah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KTP bagi pemohon orang perseorangan dan akta pendirian bagi badan hukum;
 - b. identitas lengkap pemohon dan penanggung jawab kegiatan;
 - c. memenuhi persyaratan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan persetujuan lokasi dari Lurah/Kepala Desa;
 - e. mendapatkan izin tertulis bermaterai dari tetangga;
 - f. menjamin tenaga kerja pengelolaan sampah dengan mengikutsertakan pada jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis usaha diatur sebagai berikut:
 - a. Usaha pengangkutan sampah:
 - 1) memiliki alat angkut sampah yang dapat memilah antara sampah organik dan anorganik dan memenuhi standar teknis;
 - 2) mempunyai tenaga operasional.
 - b. Usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah:
 - 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen dengan ketinggian paling sedikit 3 (tiga) meter dari permukaan tanah dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) mempunyai tempat penyimpanan dan pengolahan yang khusus dan tidak boleh bercampur dengan tempat tinggal;
 - 3) jika dalam proses penyimpanan dan pengolahan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka harus dijauhkan dari permukiman;
 - 4) menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - 5) memiliki sistem tanggap darurat.
 - c. Usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah di TPA:
 - 1) lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas dengan dibangun pagar tembok permanen dengan ketentuan minimal 3 (tiga) meter dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan;
 - 2) memiliki peralatan pengelolaan sampah yang memenuhi standar teknis;
 - 3) menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - 4) memiliki sistem tanggap darurat.
- (4) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Bupati menerbitkan izin dalam Keputusan Bupati setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 14

- (1) Izin usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah dan izin usaha pemilahan dan/atau pengelolaan sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 16

- (1) Keputusan Bupati mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan melalui papan Pengumuman Berita Daerah dan di Kantor Kelurahan/Desa di lokasi usaha itu berada dengan masa tayang 1 (satu) bulan;
 - b. materi pengumuman dan biaya yang timbul atas penayangan pengumuman tersebut menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani persampahan.

BAB VII

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Jenis Pengelolaan

Pasal 17

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 19

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah berupa pembuatan tempat pemilahan sampah sesuai dengan jenis dan karakteristiknya baik di tingkat rumah tangga maupun kawasan;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST berupa:
 - 1) pengadaan gerobak sampah, becak sampah sebagai alat angkut dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara, dan transfer depo;
 - 2) kontainer.
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS, transfer depo, kontainer menuju ke tempat pemrosesan akhir berupa: pengadaan *dump truck*, dan armada *roll'o pick up*;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemilahan sampah meliputi:
 - 1) pemilahan yang dilakukan sejak dari rumah tangga maupun umum, sosial dan khusus;
 - 2) pemilahan dimaksudkan memisahkan antara jenis sampah organik dan anorganik;
 - 3) setiap jenis sampah hasil pemilahan ditempatkan pada tempat secara terpisah;
 - 4) tanggung jawab atas pemilahan sampah adalah dari asal mula timbulan sampah.

- b. Kegiatan pengumpulan sampah meliputi:
 - 1) hasil pemilahan sampah yang telah ditempatkan secara terpisah diangkut dari timbunan sampah ke TPS atau TPST;
 - 2) alat angkut diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengangkut sampah yang telah terpilah;
 - 3) TPS diatur sedemikian rupa sehingga dapat menampung sampah yang telah terpilah;
 - 4) kegiatan pengumpulan sampah ini menjadi tanggung jawab paguyuban, pengelola kawasan yang difasilitasi/koordinasikan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- c. Pengangkutan sampah meliputi:
 - 1) sampah hasil pilahan yang sudah tidak terpakai pada TPS diangkut menuju TPA;
 - 2) pengangkutan sampah dikoordinasikan antara paguyuban, Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan SKPD yang membidangi urusan kebersihan dan pengelolaan sampah.
- d. Kegiatan pengolahan sampah meliputi:
 - 1) sampah organik dapat langsung diolah pada TPS dan/atau TPST menjadi pupuk kompos;
 - 2) pengelola TPST adalah paguyuban yang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan dan difasilitasi SKPD yang membidangi kebijakan lingkungan hidup;
 - 3) fasilitas pengolahan sampah terpadu direncanakan bersama paguyuban, Pemerintah Desa atau Kelurahan bersama SKPD yang membidangi kebijakan lingkungan hidup;
 - 4) hasil produksi pupuk kompos dan ikutannya menjadi hak paguyuban guna menunjang biaya operasional pengelolaan sampah;
 - 5) biaya yang timbul atas pengolahan sampah terpadu menjadi tanggung jawab bersama paguyuban, Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- e. Kegiatan pemrosesan akhir sampah meliputi:
 - 1) penyiapan lahan penimbunan dengan sistem *sanitary landfill* atau *control landfill* yang dilengkapi dengan peralatan berat yang memadai;
 - 2) penyiapan pembangunan unit pengolah limbah dilengkapi dengan saluran pipa penyalur dari lahan timbunan sampah ke Unit Pengolah Limbah;
 - 3) pemasangan pipa gas pembuang pada setiap timbunan sampah secara standar pemasangan;
 - 4) pembuatan jalan dalam kawasan TPA sebagai sarana memperlancar angkutan sampah menuju lokasi penimbunan;
 - 5) kegiatan pemrosesan akhir sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - 6) pembuatan pemrosesan sampah menjadi kompos dengan memanfaatkan hasil proses *sanitary landfill* atau *control landfill*.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang, paguyuban, pengelola kawasan yang melakukan pengurangan atau pengolahan sampah dengan prinsip 3R.

- (2) Insentif pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringanan retribusi sampah yang besarnya sesuai dengan volume sampah terolah dan pembebasan retribusi sampah apabila pengolahan sampah setelah terolah 100% (seratus persen) atau *zero waste*.
- (3) Insentif pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pengolahan limbah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang, paguyuban, pengelola kawasan yang tidak melakukan pengolahan sampah dengan prinsip 3R berupa pengenaan retribusi sebesar 100% (seratus persen).

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemilahan mulai dari timbulan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampai ke TPS dan/atau TPST dibiayai oleh paguyuban, pengelola kawasan dan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - b. Kegiatan pengolahan sampah pada TPST dibiayai oleh paguyuban, pengelola paguyuban, Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan difasilitasi Pemerintah Daerah;
 - c. Kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, transfer depo, container, dibiayai Pemerintah Daerah kecuali orang yang telah mendapat izin usaha pengelolaan sampah;
 - d. Kegiatan pengolahan sampah di TPA dibiayai Pemerintah Daerah, difasilitasi Provinsi dan Pemerintah;
 - e. Kegiatan penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah di jalan lingkungan atau kawasan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/paguyuban.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Provinsi dan/atau Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Proses relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Proses pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Biaya kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibebankan pada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi kesehatan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Paksaan pemerintahan;
 - b. Uang paksa; atau
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Setiap orang yang telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 30

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, peruntukan kawasan, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengaturan tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pengumpulan, Pengambilan dan Pembuangan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2012

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instant*) dan sangat komplek menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampi ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di Daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di Daerah

Pengaturan pengelolaan sampah, secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Berdasarkan amanat undang-undang dan Permenlingkungan tersebut maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
- g. sampah spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam kawasan komersial, peruntukan kawasan, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah kawasan perdagangan antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan Peruntukan Kawasan adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang .

Yang dimaksud dengan Kawasan khusus adalah kawasan yang bersifat khusus, yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan Fasilitas Sosial adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan Fasilitas umum adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, peruntukan kawasan, kawasan khusus, fasilitas sosial atau, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah yang ditimbulkan dari kegiatan pedagang kaki lima sehari-hari yang berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengopersiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah

dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.

Penanganan sampah dengan sistem *Sanitary Landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengopersiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara periodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan di atasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

Pasal 20

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam yang ramah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.